

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUMNYA

Yuwono Prianto*

ABSTRACT

Drug abuses in Indonesia have increased dramatically since 1998 as a result of several factors such as social changes, economic burdens, and foreign culture influences. Resolution of these problems has become more difficult since law enforcers also involved themselves in this "luring" business. (This situation brings about some skeptical expectations to the community.) In addition, the light punishment has given no feared effects to drug dealers. Based on the analysis, the author suggests that economic conditions be improved by the government coupled with maximum sentence being imposed to crime doers consistently.

Kata kunci: Penyalahgunaan narkoba, penegakan hukum

I. PENDAHULUAN

Penghujung tahun 2003 merupakan saat yang tepat untuk melakukan evaluasi, kajian dan merenung ulang berbagai aktivitas dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sejak awal tahun 2003, bila perlu juga aktivitas dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum tahun 2003. Hal tersebut penting artinya bagi kita semua untuk memprediksi dan mengantisipasi berbagai hal yang mungkin terjadi pada tahun 2004 dan tahun-tahun mendatang.

Khusus untuk bidang hukum, terdapat beberapa catatan yang perlu disimak

secara sungguh-sungguh karena hal tersebut menyangkut eksistensi dan kesinambungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun hal yang dimaksud adalah kondisi hukum dan penegakan hukum di Indonesia yang telah berada dalam kondisi "abnormal", yang harus ditangani dengan cara-cara abnormal (Achmad Ali, 2002: 67).

Ada tiga prioritas utama penegakan hukum di Indonesia untuk saat ini, yaitu penuntasan kasus korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan pelanggaran hak asasi manusia "berat" (Achmad Ali, 2002: 88). Tulisan ini, tidak bermaksud membahas kasus-kasus tersebut secara keseluruhan karena untuk membahas kasus-kasus tersebut secara bersamaan

* Staf Pengajar Fakultas Hukum UNiversitas Tarumanagara Jakarta.



kasus tersebut secara keseluruhan karena untuk membahas kasus-kasus tersebut secara bersamaan diperlukan persiapan khusus. Dalam hal ini penulis hanya membatasi kajian pada persoalan penyalahgunaan narkoba.

Bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya yang sangat buruk dampaknya, bukan saja bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi umat manusia. Korban-korban penyalahgunaan narkoba sebagian besar dari generasi muda yang berarti dampak negatif penyalahgunaan narkoba itu sangat serius, karena secara langsung merusak generasi-generasi harapan bangsa di masa yang akan datang. Di antara negara-negara ASEAN, konon Indonesia-lah yang penegak hukumnya paling "berbaik hati" terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba (Achmad Ali, 2002: 89).

Diperkirakan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang telah terlibat penyalahgunaan narkoba sekitar 2%, artinya ada sekitar 4,26 juta penduduk, karena jumlah penduduk Indonesia berjumlah 213 juta. Bahkan tidak mustahil, angka rielnnya lebih

besar dari jumlah perkiraan tersebut.

Jika disimak secara seksama dari berbagai berita media massa, akan diketahui bahwa berita tentang penyalahgunaan narkoba tidak henti-hentinya terjadi, yang pelakunya berasal dari banyak kalangan, baik di lingkungan akademik / dunia pendidikan, aparat penegak hukum dan militer, legislatif, selebritis, bahkan rakyat jelata. Dari segi usia, pelakunya mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Lebih dari itu, tidak sedikit pelaku penyalahgunaan narkoba, berasal dari keluarga baik-baik (bukan *broken home*).

Fenomena tersebut menggelisahkan banyak pihak karena hal itu terjadi hampir di semua lini. Berkenaan dengan itu, sejak lama pemerintah telah memberikan perhatian besar dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di tanah air. Demikian juga berbagai komponen masyarakat telah bahu-membahu dalam upaya tersebut, di antaranya GRANAT dan GERAM. Di lingkungan perguruan tinggi telah berdiri Forum Kajian Anak Bangsa (FOJIANSAs) yang bergerak di bidang yang sama.



II. PERMASALAHAN

Dari pendahuluan di atas, ada dua permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba?
2. Apakah penerapan sanksi hukum memberikan efek jera kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba?

III. ISTILAH DAN PENGERTIAN

Mengingat suatu istilah acapkali mempunyai makna ganda dan orang seringkali mempunyai persepsi yang berbeda maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu memaparkan istilah dan pengertiannya yang digunakan dalam kalimat judul tulisan ini.

Kata penyalahgunaan berarti proses, dancara, perbuatan penyelewengan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 865). Selain itu penyalahgunaan juga diberarti hal, cara, atau hasil kerja menyalahgunakan (Badudu-Zaim, 2001: 203). Kata menyalahgunakan itu sendiri mengandung arti menyelewengkan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Badudu-Zaim, 2001: 203).

Kata narkoba adalah singkatan yang digunakan bagi istilah narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Narkotika adalah

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis, maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, kurang sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan (Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan penjelasannya) yaitu:

1. Narkotika Golongan I, yakni narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi terhadap dan mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II, yakni narkotika yang berkhasiat bagi pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan untuk terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi terhadap dan mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III yakni narkotika yang berkhasiat bagi pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan terhadap



dan mengakibatkan ketergantungan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis tetapi bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997).

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditegaskan bahwa psikotropika mempunyai potensi terhadap dan mengakibatkan sindroma ketergantungan, dan digolongkan atas 4 golongan. Perlu kiranya dicamkan bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dinyatakan sebagai barang terlarang (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997). Di samping itu, psikotropika golongan ini juga dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi (Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997).

Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa

obat harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya (Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997). Lebih dari itu, psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan (Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997). Psikotropika yang tidak termasuk golongan I, II, III dan IV, pengaturannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat keras.

Kata sekitar berarti: sekeliling (Badudu-Zaim, 2001: 892), disamping itu juga berarti: sekeliling; tak jauh dari pokok itu; kira-kira, tak jauh atau kurangnya (Badudu-Zaim, 2001: 700). Sedangkan kata upaya berarti: usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar) (Badudu-Zaim, 2001: 1109).

Istilah berikutnya yang perlu dipaparkan adalah kata penegakan hukum. Dalam hal ini istilah tersebut mempunyai cakupan yang sangat luas. Istilah penegakan hukum berarti pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 1991: 181). Melalui penegakan hukum, hukum



(*wekmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeite*). Dalam upaya penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara promosional dan seimbang. Mengingat penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa/kekuasaan (*rezim*) sesuai dengan kebijakan sosial yang telah digariskan (Sudikno Mertokusumo, 1986: 130-131), maka penegakan hukum mencakup ruang lingkup yang luas sekali karena mencakup lembaga-lembaga yang menerapkannya (misalnya pengadilan, kejaksaan, kepolisian), pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksanaan atau penegak hukum (misalnya para hakim, jaksa, polisi), dan segi-segi administratif (seperti misalnya proses peradilan, pengusutan, penahanan, dan sebagainya) (Soerjono Soekanto, 1994: 172).

Penegakan hukum dilakukan sebagai akibat dari adanya hambatan pada pelaksanaan hukum. atau hukumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau karena ada "kesalahan" di dalam penerapan dan pelayanan hukum. Masyarakat umum beranggapan bahwa penegakan hukum adalah

satu-satunya kehidupan sebagai kelaziman di dalam sistem hukum yang disebut *case-law*.

Obyek utama dari penegakan hukum antara lain adalah kelembagaan, sistem peradilan, kebijaksanaan penegakan hukum, para pelaku penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta harkat dan martabat manusia (Padmo Wahjono, 1989: 57). Penegakan hukum dapat dirinci dalam dua kegiatan pembangunan, yaitu penegakan hukum di Pengadilan karena ada sengketa hukum, dan penegakan hukum dalam pelayanan hukum karena tidak ada sengketa. Pelayanan hukum ini dilakukan oleh penyelenggara negara di bidang pemerintahan, yang dapat dikatakan sebagai penerapan hukum.

Untuk keberhasilan penegakan hukum perlu ada pemantapan kedudukan dan fungsi badan serta pranata hukum, sesuai dengan wewenang dan kewajiban masing-masing berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, khusus bagi penegakan hukum di Pengadilan perlu adanya peningkatan (fungsi) yurisprudensi dalam pembangunan hukum.

Peningkatan kelembagaan, pranata, dan fungsi yuris-



penegakan hukum di Pengadilan perlu adanya peningkatan (fungsi) yurisprudensi dalam pembangunan hukum.

Peningkatan kelembagaan, pranata, dan fungsi yurisprudensi menuntut pemantapan sikap dan perilaku para penegak hukum, yang pada dasarnya bertumpu pada kemampuan/ketrampilan dan kewibawaannya. Dengan demikian peningkatan citra dan wibawa aparat penegak hukum akan membawa peningkatan citra dan wibawa hukum pula.

Pembangunan di bidang penegakan hukum akan berupa suatu bentuk peningkatan yang meliputi:

- a. Pemantapan kedudukan dan peranan badan-badan hukum, sesuai tugas dan wewenang masing-masing.
- b. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan para pejabat penegak hukum dalam arti seluas-luasnya (termasuk yang memberikan pelayanan hukum).
- c. Peningkatan pembinaan sikap, perilaku, dan keteladanan para penegak hukum, yang merupakan pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil ((Padmo Wahjono, 1989: 135).

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat, selain

bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, juga sangat banyak ditentukan oleh para aparat penegak hukum. Tidak jarang terjadi suatu peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik, karena ada oknum penegak hukum yang tidak melaksanakannya atau melaksanakannya dengan tidak sebagaimana mestinya. Di sini mungkin saja peraturan itu sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat tetapi pelaksanaannya oleh para penegak hukum bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat (Abdurrahman, 1980: 14).

Hal yang paling penting berkenaan dengan masalah ini ialah bagaimana menciptakan kesadaran hukum para penegak hukum, agar tidak hanya memaksakan pelaksanaan hukum kepada orang lain saja, sedangkan ia sendiri tidak atau kurang mentaatinya atau hukum dianggap tidak berlaku bagi dirinya. Pelanggaran-pelanggaran hukum oleh para penegak hukum sangatlah merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yang pada akhirnya akan merusak pula kesadaran hukum masyarakat. Sebaliknya kepatuhan seorang penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan hukum dapat dipandang sebagai langkah



pertama ke arah pembinaan kesadaran hukum masyarakat (Abdurrahman, 1980: 15).

Ada kesan bahwa aparat penegak hukum belum memutuskan berbagai kasus secara optimal. Akibat yang paling prematurnya adalah hilangnya kepercayaan warga masyarakat terhadap *law enforcement* dan selanjutnya akan mengakibatkan semakin tingginya tindakan main hakim sendiri (*to exercise unlawful actions toward someone else guilty of something*). Faktor utama yang paling pokok yang menyebabkan Indonesia belum mampu mengoptimalkan penegakan hukum adalah faktor sosok penegak hukumnya (Achmad Ali, 2001: 90).

Kaidah/norma hukum bisa berisi suruhan, larangan, atau kebolehan bagi subyek hukum sebagai pemegang peranan. Hal tersebut sekalipun merupakan patokan/pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar-pelanggarannya. Hukum berproses dengan cara membentuk struktur-struktur pilihan-pilihan, dengan cara sebagai berikut:

1. Penetapan kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh subyek hukum.
2. Perumusan tugas-tugas penegak hukum (Soerjono Soekanto, 1982: 81).

Kaidah hukum yang bertujuan untuk mengubah dan mengatur perilaku manusia dapat dilakukan dengan cara-cara:

- a. Memberikan imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh dan menjatuhkan sanksi (negatif) bagi pelanggar hukum;
- b. Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemi-kian rupa sehingga sesuai dengan/serasi atau tidak serasinya perilaku pemegang peranan dengan kaidah hukum;
- c. Mengubah perilaku pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi perilaku pemegang-peran yang selalu mengadakan interaksi;
- d. Mengusahakan perubahan pada persepsi, sikap dan nilai-nilai para pemegang peranan (Soerjono Soekanto, 1982: 81).

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan perilaku sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sistem



penegakan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidah-kaidah serta dengan perilaku nyata dari manusia (Soerjono Soekanto, 1982: 82).

Agar hukum dapat berfungsi dengan baik, diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni:

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tentang kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya;
- b. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegak hukum;
- c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan

sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya;

- d. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Keempat faktor tersebut diatas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan dapat terungkap mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum. Hal-hal tersebut mungkin merupakan *rawinput*, *instrumental input*, ataupun *environmental input* yang berdiri sendiri atau dalam kaitannya satu sama lain (Soerjono Soekanto, 1982: 83-84).

IV. FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Seperti diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional, bahkan internasional karena hal tersebut mempunyai dampak negatif yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam kata sambutan, Komjen Pol. Ahwil Lutan, menyatakan bahwa trend



perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam yaitu tahun 1998 terjadi 958 kasus, tahun 1999: 1883 kasus dan tahun 2000: 3478 kasus (naik hampir 100% setiap tahun). Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut disebabkan situasi politik, ekonomi sosial, budaya dan keamanan di Indonesia tahun 1998 sampai dengan 2001 belum menentu, khususnya terjadi krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini (O.C. Kaligis & Soedjono Dirdjosisworo, 2002: vii).

Lebih lanjut dinyatakan bahwa, para kultivator, produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Permasalahan menonjol saat ini adalah terjadi beberapa kasus dimana negara kita sekarang ini telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan, dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkoba tertentu yang tidak laku di pasaran seperti ganja, putaw, extasy dan shabu (Ice) (O.C. Kaligis & Soedjono Dirdjosisworo, 2002: vii).

Juga, dalam kata sambutan, kombes Pol. Gories Mere, menyatakan bahwa *Drug* (narkoba) adalah musuh nomor satu harus dihadapi oleh setiap orang dalam rangka menekan ataupun menghilangkan *supply* dan *demand* terhadap narkoba, apabila tidak menginginkan kehilangan sebuah generasi (O.C. Kaligis & Soedjono Dirdjosisworo, 2002: ix).

Berkenaan dengan itu Kombes Gories Mere memberi contoh tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Amerika Serikat, Malaysia dan Singapore, yang dianggap oleh yang bersangkutan sangat *concern* dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Betapa *concern* Amerika Serikat dalam pemberantasan *Drug Trafficker* karena negara tersebut merasakan bagaimana dampak negatif yang diakibatkan oleh penggunaan *drug* secara illegal. Amerika Serikat melalui criminal dan Civil forfeiture (30% sampai dengan 50%) diberikan kepada penyidik untuk kepentingan operasional pemberantasan kejahatan narkoba. Tahun luang haram dari *drug dealers* yang disita dalam bentuk pelbagai macam asset bernilai US \$ 300 millar. Begitu juga dengan Malaysia dan Singapore yang begitu antusias



dalam pemberantasan narkoba sehingga hukuman mati walaupun memiliki narkoba dalam jumlah kecil adalah sanksi yang membuat keder para *drug traffickers* (O.C. Kaligis & Soedjono Dirdjosisworo, 2002: ix).

Berdasarkan laporan Kompas Cyber Media tanggal 5 Februari 2001, dari dua juta pecandu narkoba dan obat-obat berbahaya (narkoba), 90 persen adalah generasi muda, termasuk 25.000 mahasiswa. Alwi Nurdin, Kepala Kanwil Depdiknas DKI Jakarta menyatakan, 1.015 siswa di 166 SMU selama tahun 1999/2000 terlibat tindak penyalahgunaan narkoba. Sedangkan 700 siswa sisanya ditindak dengan pembinaan agar jera, dan tidak mempengaruhi teman lain yang belum terkena sebagai pengguna narkoba. Para siswa yang terlibat penyalahgunaan narkoba tersebar di Jakarta Utara sebanyak 248 orang dari 26 SMU, Jakarta Pusat 109 orang di 12 SMU, Jakarta Barat 167 orang di 32 SMU, Jakarta Timur 305 orang di 43 SMU dan Jakarta Selatan 186 orang di 40 SMU. Penyalahgunaan oleh si pemakai dan kemudian dijadikan "komoditas bisnis haram" yang monopolis dan memberikan keuntungan luar biasa bagi produsen dan

pedagang gelapnya. Sementara itu "si pemakai" yang pasti kecanduan dan hidup dalam ketergantungan, pada gilirannya akan mati merana setelah harta dan miliknya habis.

Baik produsen, pedagang dan pemakai (korban) adalah pelaku salah satu jenis kejahatan yang sangat berat, apalagi jumlah korban dari tahun terus meningkat tajam.

Indonesia sudah cukup lama (sejak tahun 1960-an) berjuang memberantas penyalahgunaan narkoba baik melalui pembuatan undang-undang (hukum) maupun penegakan hukum lewat peradilan (O.C. Kaligis & Soedjono Dirdjosisworo, 2002: xi).

Satu hal yang sangat meresahkan hati adalah terlibatnya oknum aparat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang. Pada tanggal 22 November 1999 dilakukan tes urine terhadap aparat kepolisian diseluruh Polda di Jawa dan luar Jawa. Dari 74 orang (13 perwira, 52 bintara, 9 tamtama) anggota polisi yang terkena terdapat 14 orang yang diduga terlibat sebagai pedagang.

Berdasarkan tes urine tanggal 27 November 1999 terjaring 166 orang (54 perwira, 1076 bintara, 6 tamtama) dan tes urine tanggal 5 Desember 1999 terjadi 188 orang (56



perwira, 123 bintara dan 9 orang tamtama). Adapun pula keterlibatan aparat kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Polisi dibujuk mendiamkan atau meloloskan pengedar dengan mendapatkan imbalan-imbalan;
2. Polisi tidak menangkap pengedar atau pemakai yang seharusnya ditangkap karena utang budi;
3. Melepaskan pengedar atau pemakai yang sudah ditangkap;
4. Polisi dibujuk mendiamkan atau meloloskan pengedar dengan mendapatkan imbalan-imbalan;
5. Mendapatkan setoran sejumlah uang dari para Bandar.

Tes urine yang diadakan dikalangan pihak kepolisian merupakan tuntutan moral yang harus diadakan dan keberanian untuk melakukan hal tersebut harus diacungi jempol karena langkah tersebut menunjukkan bahwa pihak Polri telah berupaya melakukan pembenahan internal dalam menghadapi fenomena merembaknya penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia mulai muncul pada tahun 1969 dan zat yang disalahgunakan tidak terbatas pada jenis opioida dan ganja

saja, melainkan juga jenis sedativa/hipnotika (psikotropika). Tidak jarang penyalahgunaan memakai zat berganti-ganti dan mencampur satu jenis zat dengan zat lainnya (*polydrugs abuser*) (Dadang Hawari, 1999: 34).

Dari hasil pengamatan diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. 1969–1973: terbanyak atau hampir seluruhnya morfin dan ganja;
- b. 1973–1976: morfin, ganja, barbiturat, dan beberapa jenis hipnotika;
- c. 1976–1979: ganja, barbiturat, sedativa/hiperotika, sedangkan morfin menurun;
- d. 1979–1985: ganja, barbiturat, sedativa/hiperotika, alkohol sedangkan morfin dan heroin mulai bertambah lagi;
- e. 1990–1994: ganja, sedativa/hiperotika, alkohol, barbiturat, pethidin, morfin, heroin, amfetamine dan turunannya (misalnya “*psychedelique*” atau XTC (Ecstasy) (Dadang Hawari, 1999: 34).

Penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang memberi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan



ketenangan, yang kesemuanya itu sebenarnya bersifat semu.

Kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkoba, terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian (Gatot Supramono, 2001: 4).

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang sangat kompleks mengingat hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang dapat dibedakan atas:

1. Faktor internal, meliputi kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh si pelaku;
2. Faktor eksternal, yaitu pengaruh yang timbul dari keadaan kekurangan, pergaulan, serta pengaruh media massa.

Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja yang disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga, karena sikap orang tua adalah sebagai berikut:

- a. Sikap orang tua yang terlalu keras;

- b. Sikap orang tua yang masa bodoh terhadap anaknya;
- c. Sikap orang tua yang memanjakan anaknya secara berlebih-lebihan (Rachman Hermawan, 1988: 37-39).

Faktor sosial yang mempengaruhi dan menyebabkan penyalahgunaan narkoba oleh para remaja, antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya penyaluran bakat dan tenaga para remaja secara teratur dan terarah kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat;
- b. Menurunnya kewibawaan orang tua, sesepuh masyarakat, dan para petugas pemerintah;
- c. Adanya kemerosotan moral dan mental orang dewasa;
- d. Adanya gang-gang remaja;
- e. Kurangnya tanggungjawab para pedagang;
- f. Kelemahan aparat pemerintah dalam mengawasi pemasukan, peredaran, dan pemakaian narkoba (Rachman Hermawan, 1988: 43-48).

Kebudayaan asing besar sekali pengaruhnya terhadap tindak penyalahgunaan narkoba oleh para remaja di DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Hal ini terbukti dengan adanya pecandu narkoba yang secara terang terang menyatakan hal itu



sebagai mode baginya. Juga ada yang menyatakan bahwa mengisap ganja atau menggunakan narkoba merupakan kebudayaan supermodern (Rachman Hermawan, 1988: 56).

Faktor ekonomi juga besar pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan oleh kesulitan hidup atau dorongan untuk mendapatkan keuntungan besar sehingga seseorang terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Faktor subversif juga ditengahi menjadi penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba. Ada hubungan yang erat antara peredaran narkoba dengan pihak-pihak yang ingin mengacau keamanan, ketertiban dan pembangunan negara Republik Indonesia (Rachman Hermawan, 1988: 58). Kalau narkoba dipakai sebagai alat pengingkar maka sudah tentu ada orang atau golongan yang menginginkan penging-karan dan kehancuran tata-nilai atau tata-tertib dari bangsa yang menjadi sasarannya. Perbuatan sema-cam ini disebut subversi (B.A. Sitanggang, 1981: 77).

Ada banyak alasan yang dapat diajukan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada akhir-akhir ini.

Namun demikian, penyebab yang paling dominan adalah masalah perubahan sosial. Berbagai perubahan sosial yang demikian cepat terjadi dalam kehidupan masyarakat, merupakan pemicu lain terjadinya penyalahgunaan narkoba di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia.

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial itu sendiri terjadi karena sebab-sebab intern (pertambahan/berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik, revolusi) dan sebab-sebab ekstern (lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan sebagainya).

Ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam situasi baru yang terjadi akibat adanya perubahan sosial menimbulkan kegamangan psikhis yang tidak terkendali menyebabkan kurangnya integrasi individu dalam masyarakat dan mengakibatkan partisipasi sosial



individu menjadi abstrak, dan tanpa makna (A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosubroto, 1988: 104). Yang oleh Durkheim disebut sebagai anomie.

V. EFEK JERA PENGENAAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Dalam mengantisipasi ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkoba yang berskala internasional, disamping Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Indonesia secara keseluruhan telah memiliki seperangkat undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahan-perubahannya;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1998;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 668/

Menkes/PER/VII/1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang Peredaran Psikotropika;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 785/ Menkes/PER/VII/1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Ekspor dan Impor Psikotropika.

Kesemua undang-undang narkoba ini merupakan kekuatan hukum untuk menanggulangi penyalah-gunaan narkoba baik nasional maupun internasional. Sanksi pidana tentang penyalah-gunaan narkoba diatur dalam ketentuan Pasal 78 - 100 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, keseluruhannya 23 Pasal. Dibanding dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, yang hanya terdiri 18 Pasal (Pasal 36-53), penjabaran sanksi pidana Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 lebih lengkap. Sementara ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terdiri atas 14 Pasal (Pasal 59-72).

Adapun bentuk-bentuk sanksi pidana yang tertera dalam undang-undang tersebut adalah:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara seumur hidup;
3. Pidana penjara 6 bulan - 20 tahun;



Nomor 22 Tahun 1997 merupakan pidana pengganti denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 100). Pidana kurungan juga merupakan sanksi pidana yang berdiri sendiri, dalam hal:

1. Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor (Pasal 86);
2. Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri (Pasal 88 ayat (1));
3. Keluarga (orang tua/wali) pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu (Pasal 88 ayat (2));
4. PPNS melanggar ketentuan Pasal 69-71 (Pasal 94) (O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2002: 65).

Sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dalam beberapa hal jauh lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976. Disamping sanksi-sanksi pidana tersebut diatas, terdapat pula sanksi administrative yang dapat dikenakan oleh Menteri Kesehatan, yang menyangkut pelanggaran terhadap penyimpanan dan/atau pelaporan sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Denda administratif;
4. Penghentian sementara kegiatan; atau
5. Pencabutan izin.

Dalam ketentuan Pasal 57 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, ditetapkan bahwa:

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalah-gunaan dan peredaran gelap narkotika;
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pengenaan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika belum memberikan hasil yang maksimal, walau telah ada pengedar yang telah dijatuhi hukuman mati hingga saat ini pengedar yang bersangkutan belum dieksekusi. Beberapa waktu yang lalu



Pengenaan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkoba belum memberikan hasil yang maksimal, walau telah ada pengedar yang telah dijatuhi hukuman mati hingga saat ini pengedar yang bersangkutan belum dieksekusi. Beberapa waktu yang lalu memang pernah terjadi bahwa pelaku (pengedar dan pecandu) yang vonis ringan oleh hakim.

Di media massa, telah sering diwartakan bahwa pengedar narkoba telah ditembak mati oleh aparat. Namun demikian, upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba terkesan belum berimbang dan perlu terus dilanjutkan, karena dari waktu ke waktu kasus penyalahgunaan narkoba tidak makin surut bahkan terus bertambah. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seakan tidak digubris oleh para pelaku.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa pendekatan dari sisi hukum perlu dibarengi dengan pendekatan dari sisi lain. Banyaknya anggota masyarakat kecil yang terperangkap sebagai pengedar narkoba akibat kesulitan ekonomi, menunjukkan bahwa pendekatan kesejahteraan merupakan salah satu jalan keluar untuk menekan maraknya peredaran gelap

narkoba. Artinya pemerintah harus secara serius dan sesegera mungkin membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Bagi pengedar kambuhan tak perlu ada lagi kompromi atau belas kasihan apabila sungkan-sungkan, bagi mereka cuma ada satu terapi yaitu vonis mati. Sikap tegas tersebut harus diambil mengingat jumlah anggota masyarakat yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun dan hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bangsa.

VI. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa maraknya penyalahgunaan narkoba di tanah air disebabkan oleh banyak hal, diantaranya ketidakmampuan anggota masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial, faktor ekonomi, pengaruh budaya asing, faktor lingkungan keluarga dan faktor sosial. Sementara itu pengenaan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkoba terkesan belum efektif karena jumlah kasus tidak berkurang malah terus bertambah, dengan kata lain belum memberikan efek jera bagi para pelaku.



Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya kepada pelaku kambuhan dikenakan sanksi pidana maksimal yang eksekusinya segera dilaksanakan dan dapat diliput oleh media massa agar masyarakat mengetahui hal tersebut.

dan Permasalahan Penegakan Hukum. Jakarta: DPR-RI.

Wahjono, Padmo. (1989). *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Peters dan Koesriani Siswosoebroto. (1988). *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hermawan, Rachman. (1988). *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*. Bandung: Eresco.

Satjipto Rahardjo. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sitanggang, B.A. (1981). *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Karya Utama.

Soekanto, Soerjono. (1994). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. (1982). *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudikno Mertokusumo. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (1980). *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesi.*, Bandung: Alumni.

Ali, Achmad. (2002). *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Badudu-Zain. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hawari, Dadang. (1999). *Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Alkohol & Zat Aditif lainnya*. Jakarta: BP. Dharma Bakti.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Muladi. (2002). *Refleksi dan Konstruksi Wajah Hukum Indonesia Menapak Tahun 2002*



Supramono, Gatot. (2001). *Hukum
Narkoba Indonesia*. Jakarta:
Djambatan.